



**PUTUSAN**

Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tommy Faturrahman Syahari Bin Supono;  
Tempat lahir : MADIUN;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Januari 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds. Sumbersari Rt/Rw. 002/002 Kec. Saradan Kab. Madiun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tommy Faturrahman Syahari Bin Supono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FOGA MARGI SUSMITHA, S.H., ZEFI TRIPUTRA A.Q, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum ZEFI, FOGA & PARTNER yang beralamat di Jl. Semeru No. 39. Cerme, Kecamatan Pace.Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 07 Desember 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 47/Kuasa//2023/PN.Njk tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 04 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 04 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

:

1. Menyatakan terdakwa TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufaaatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan.**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya ;
  - 1 (satu) buah sobekan kertas ;
  - 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari anggur ;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 8 warna biru ;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI.**

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat 1,52 (satu koma lima dua) gram beserta pipetnya ;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type S1 warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda CRF warna merah putih Nopol AE 2582 JC Noka MH1KD1113JK025386 Nosin KD11E1024997 ;

**Dikembalikan kepada saksi ARIF SUPARLAN selaku pemilik.**

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI.**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO**, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di rumah termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dengan maksud untuk mengajak membeli Narkotika jenis sabu dengan cara

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



patungan/ iuran lalu sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dengan maksud untuk menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah diterima oleh saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI kemudian terdakwa pulang ;

- Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa sampai dibekas warung termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan saat tiba terdakwa melihat sudah ada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) (*Masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan Sdr. HARI Alias CINO (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) lalu sekitar pukul 21.15 WIB saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan Sdr. HARI Alias CINO pergi setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI apabila terdakwa akan berangkat mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 ;

- Bahwa sekitar pukul 21.40 WIB pada saat ditengah perjalanan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) memberitahu dan memperlihatkan kepada terdakwa apabila saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI sudah mengirimkan peta lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu dan setelah mengerti tempat tersebut kemudian terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) melanjutkan Kembali perjalanan hingga sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) telah sampai ditempat ranjau kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) tetap menunggu diatas sepeda motor setelah terdakwa mencari ranjauan tersebut dengan menggunakan Handphone milik saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) dengan maksud untuk melihat peta dan memakai senter sebagai pencahayaan dan setelah 5 menit sekitar pukul 22.20 WIB terdakwa menemukan lokasi ranjau yang berada dipinggir jalan diatas pembuangan sampah dekat persawahan termasuk Dusun Bangol Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil dan menyimpannya untuk selanjutnya terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) membawa ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut pulang ke Kabupaten Nganjuk ;

- Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) telah sampai di rumah termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan setelah bertemu dengan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas nutrisari anggur kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI lalu terdakwa sempat menghisap Kembali Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kali hisapan kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, terdakwa, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI didatangi beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk, setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru yang pada saat itu berada diatas lantai rumah dan uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada diatas lantai rumah, terdakwa kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah, Setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI di interogasi bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. KRISNA selanjutnya terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI beserta barang bukti

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06718/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023. Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang telah menerima barang bukti nomor : 24650/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,377$  gram pada kesimpulannya barang bukti dengan nomor 24650/2023/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa **TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO** bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat dipinggir jalan diatas pembuangan sampah dekat persawahan termasuk Dusun Bangol Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri (Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufaaatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah bekas warung termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan saat tiba terdakwa melihat sudah ada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) (*Masing- masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan Sdr. HARI Alias CINO (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) yang sedang berbincang sambil main game lalu sekitar pukul 21.15 WIB saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan Sdr. HARI Alias

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CINO pergi setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI meminta terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 ;

- Bahwa sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) telah sampai ditempat ranjau kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) tetap menunggu diatas sepeda motor setelah terdakwa mencari ranjauan tersebut dengan menggunakan Handphone milik saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) dengan maksud untuk melihat peta dan memakai senter sebagai pencahayaan dan setelah 5 menit sekitar pukul 22.20 WIB terdakwa menemukan lokasi ranjau yang berada dipinggir jalan diatas pembuangan sampah dekat persawahan termasuk Dusun Bangol Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri setelah itu terdakwa mengambil dan menyimpannya untuk selanjutnya terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) membawa ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut pulang ke Kabupaten Nganjuk ;
- Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) telah sampai dirumah termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan setelah bertemu dengan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas nutrisari anggur kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI lalu terdakwa sempat menghisap Kembali Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kali hisapan kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, terdakwa, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI didatangi beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk, setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip kosong

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru yang pada saat itu berada diatas lantai rumah dan uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada diatas lantai rumah, terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah, Setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI di interogasi bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. KRISNA selanjutnya terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI beserta barang bukti dibawa anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut karena kedapatan telah menguasai narkotika golongan I berupa sabu-sabu secara tanpa hak bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm), sebab terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikannya, terdakwa juga bukan termasuk pasien yang mendapatkan resep dokter untuk penggunaanya, serta sabu-sabu yang dikuasai terdakwa tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06718/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023. Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang telah menerima barang bukti nomor : 24650/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,377$  gram pada kesimpulannya barang bukti dengan nomor 24650/2023/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk





Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa **TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO** bersama- sama dengan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI (*Masing- masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*), pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2023, bertempat di rumah termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*, Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah bekas warung termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan saat tiba terdakwa melihat sudah ada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) (*Masing- masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) dan Sdr. HARI Alias CINO (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) yang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu oleh saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI kemudian terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kali hisapan, sekitar 5 menit kemudian datang saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) lalu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI lalu saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 kali hisapan ;
- Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin



SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI didatangi beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk, setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru yang pada saat itu berada diatas lantai rumah dan uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada diatas lantai rumah, terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah. Setelah itu saksi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI di introgasi yang mengakui apabila Narkotika jenis sabu tersebut didapat membeli dari Sdr. KRISNA selanjutnya terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI beserta barang bukti dibawa anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa cara terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu yaitu bekas botol plastik di isi air tutupnya dilubangi 2 lubang, kemudian masing- masing lubang dimasuki sedotan, sabunya dimasukkan kedalam pipet kaca, selanjutnya sedotan pendek dimasuki pipet yang dalamnya sudah ada sabunya kemudian pipet yang ada sabunya dibakar menggunakan korek api gas sampai keluar asapnya lalu dihisap seperti rokok secara bergantian ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06718/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023. Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang telah menerima barang bukti nomor : 24650/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,377 gram pada kesimpulannya barang bukti dengan nomor 24650/2023/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Berita Acara Hasil Pengambilan Urine pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 02.50 WIB yang dilakukan oleh dr. BRITTA FATIKA SARI yang merupakan dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut:

Telah memeriksa urine dari seorang laki- laki yang bernama TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO usia 19 Tahun alamat Desa Sumpersari RT. 002 RW. 002 Kecamatan Saradan Kabupaten Madirun dengan hasil positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

A. Saksi **WASIS UTOMO**, yang keterangannya dibawah sumpah dalam sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Narkotika golongan I yang beli oleh terdakwa adalah jenis sabu;
- Bahwa ciri-ciri Narkotika golongan I berbentuk Kristal dan berwarna putih bening ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dirumah termasuk Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk saat dalam keadaan sedang duduk ;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Aipda YUDHA KRISTIAWAN dan team opsional lainnya ;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) sobekan kertas yang ada solasinya warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, dari saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau dan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah HP merk Vivo type S1 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih Nopol AE-2582-JC Nosin. KD11E1024997 Noka. MH1KD1113JK025386 ;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan diisolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya serta 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada diatas lantai dalam rumah termasuk Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat itu disimpan disaku celana depan kanan milik saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih Nopol AE-2582-JC Nosin. KD11E1024997 Noka. MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah termasuk Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan diisolasi warna hitam kemudian

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur adalah milik saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI yang diperoleh dari patungan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru adalah milik saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau adalah milik saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah HP merk Vivo type S1 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih Nopol AE-2582-JC Nosin. KD11E1024997 Noka. MH1KD1113JK025386 adalah milik terdakwa ;

- Awalnya dilakukan penangkapan terhadap saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN yang mengaku membeli Narkotika jenis sabu dari saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI setelah itu Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI di rumah termasuk Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas dan diisolasi warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru yang saat itu berada diatas lantai rumah dan uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saat itu disimpan disaku celana sebelah kanan bagian depan yang saat itu berada di rumah termasuk Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang saat itu berada dilokasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah HP merk Vivo type S1 warna biru yang saat itu berada dilantai rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih Nopol AE-2582-JC Nosin. KD11E1024997 Noka. MH1KD1113JK025386 yang saat itu

*Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk*





diparkir didepan rumah termasuk Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk serta dilakukan penggeledahan terhadap saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) yang saat itu berada dilokasi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix type Hotplay 10 warna hijau yang saat itu berada dilantai rumah termasuk Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan menurut keterangan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI apabila Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr. KRISNA (DPO) alamat Desa Kedungsari Kecamatan Tarokan Kabupaten Nganjuk selanjutnya terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara patungan bersama dengan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, masing- masing terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI masing- masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan membeli dari saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

B. Saksi **JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI**, yang keterangannya dibawah sumpah dalam sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dirumah termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan terdakwa saat sedang duduk ;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



- Bahwa saksi pada saat diamankan tidak kedapatan barang bukti berupa apapun, sedangkan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI kedapatan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya ;
- b. 1 (satu) sobekan kertas yang ada solasinya warna hitam ;
- c. 1 (satu) buah plastik klip kosong ;
- d. 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari anggur ;
- e. 1 (satu) buah alat hisap/bong
- f. 1 ( satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru.

Sedangkan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) kedapatan menyimpan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau ;

Sedangkan terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe S1 warna biru ;
- b. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya ;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna merah putih No. Pol AE 2582 JC, No. Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya serta 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Tipe S1 warna biru pada saat itu berada diatas lantai dalam rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No. Pol AE 2582 JC, No. Sin KD11E1024997, No. Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah termasuk Ds/Kec. Wilangan Kab. Nganjuk ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari

*Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk*



anggur dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru adalah milik saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau adalah milik saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe S1 warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 adalah milik terdakwa ;

- Bahwa saksi bersama saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN terakhir menghisap/mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di bangunan bekas warung yang termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yang mana Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dari terdakwa karena pada saat itu saksi sedang main game bersama di sebuah bangunan bekas warung dimana tempat tersebut sering dibuat main game bareng kemudian saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI yang pada saat itu sedang mengkonsumsi sabu bersama dengan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, terdakwa, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN dan saksi ditawarkan oleh saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI untuk mencoba mengkonsumsi/menghisap sabu tersebut ;
- Cara saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI menawarkan yaitu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI bilang kepada saksi "piye gelem pora jo" (*gimana mau tidak jo*), saksi menjawab "iyo gelem aku" (*iya mau saya*), kemudian alat hisap/ bongnya dipegang oleh saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI di dekatkan kepada saksi kemudian saksi menghisap sebanyak 1 kali hisapan setelah itu sudah tidak lagi menghisap sabu tersebut ;
- Bahwa saksi sudah mengenal saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN sekitar 1 tahun yang lalu di warung kopi termasuk Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, dengan saksi EDUARD

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI sekitar 1 tahun yang lalu karena sama sama satu perguruan silat, dengan terdakwa sekitar 2 bulan yang lalu saat nongkrong main game di warung kopi dan dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN sekitar 6 tahun yang lalu karena kakak kelas saksi pada saat sekolah di SMP ;

- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB saksi keluar rumah untuk main game di bangunan bekas warung kopi yang termasuk Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk setelah sampai di bangunan bekas warung tersebut yang disana sudah ada saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) yang pada saat itu sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu namun sampai ditempat tersebut saksi langsung main game dan pada saat main game saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN berpamitan untuk keluar dulu (meninggalkan bangunan bekas warung) tersebut menggunakan sepeda motor, kemudian selang beberapa menit terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN juga berpamitan keluar meninggalkan tempat tersebut dengan bergoncengan menggunakan sepeda motor, setelah saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN keluar meninggalkan tempat tersebut kemudian saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI menawari saksi untuk menghisap Narkotika jenis sabu kemudian saksi langsung menghisapnya sebanyak 1 kali dan setelah saksi menghisap saksi lanjutkan untuk main game lagi lalu sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN datang lagi ditempat tersebut dan saksi pada saat itu tetap fokus main game kemudian terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu lagi namun untuk berapa kali saksi tidak tahu karena saksi hanya fokus main game. Selanjutnya sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk, setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi, terdakwa, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi EDUARD

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, pada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur serta 1 (satu) buah alat hisap/ bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, pada saat itu berada diatas lantai dalam bangunan bekas warung termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada di atas lantai bangunan bekas warung termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan bangunan bekas warung termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, sedangkan saksi tidak kedatangan barang bukti Setelah itu saksi, terdakwa, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI beserta barang bukti dibawa anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

- C. Saksi **JOKO MARYONO Bin MARKIMAN** yang keterangannya dibawah sumpah dalam sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
  - Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dibelakang dihalaman Indomaret Kelurahan Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dalam keadaan sedang duduk diatas sepeda motor dan akan mengantarkan pesanan sabu ;

*Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabu seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastic klip, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TWIZZ, 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe C25Y warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol AG 3722 VAA No. Ka MH1JFU12XHK004240 No. Sin JFU1132018878 warna hitam ;
- Bahwa barang bukti sebelum disita berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabu seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastic klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok TWIZZ saksi simpan di dashboard sepeda motor Vario 125 No.Pol AG 3722 VAA No. Ka MH1JFU12XHK004240 No. Sin JFU1132018878 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe C25Y warna biru saksi simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol AG 3722 VAA No. Ka MH1JFU12XHK004240 No. Sin JFU1132018878 warna hitam diparkir dihalaman Indomaret ;
- Maksud saksi menyimpan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sabu seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok TWIZZ akan saksi jual, 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe C25Y warna biru saksi gunakan untuk komunikasi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No.Pol AG 3722 VAA No. Ka MH1JFU12XHK004240 No. Sin JFU1132018878 warna hitam saksi gunakan alat transportasi ;
- Bahwa saksi telah menyediakan Narkotika jenis sabu kepada Sdri. RENI seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastic klip dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 WIB dihalaman Indomaret termasuk Kelurahan Kedondong Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. RENI sekitar tahun 2021 karena sama-sama ikut perguruan pencak silat ;
- Bahwa selain kepada Sdri. RENI saksi tidak pernah menyediakan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum diterima oleh Sdri. RENI namun sudah dibayar lunas ;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu yang saksi jual kepada Sdri. RENI dari saksi EDUARD LEO ENGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI yang dikemas kedalam plastic klip dibungkus dengan sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastic klip ;
- Bahwa saksi terakhir mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dibekas warung yang terletak di Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk seberat 0.41 gram beserta pembungkusnya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah diterima dan dibayar oleh saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut yaitu mengkonsumsi sabu secara gratis ;
- Bahwa selain menyediakan Narkotika jenis sabu, saksi juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dibekas warung termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tersebut bersama saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOHAN SEPTIANAARDINATA ;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dihubungi oleh Sdri. RENI melalui telephone whatsapp "*lur golekno sabu setengah sui soale aku gak gawe piro to regane enem atus to*" (*lur carikan sabu setengah gram lama soalnya saya tidak konsumsi berapa harganya enam ratus ribu rupiah kan*) lalu saksi menjawab "*yo sek jajal tak takokno koncoku*" (*ya sebentar coba saya tanyakan teman saya*) lalu dijawab "*yo engko lek budal koncomu kon ngampiri duite nang nganjuk*" (*ya nanti kalua temanmu berangkat suruh ngambil uangnya ke Nganjuk*) saksi menjawab "*gak gelem biasane koncoku kon transfer*" (*tidak mau biasanya teman saya suruh transfer*) lalu dijawab "*iyo lur*" (*iya lur*) setelah itu saksi menghubungi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI telpon melalui WA "*yo reni golek we gelem golekne pora*" (*Yo Reni nyari (sabu) kamu mau nyarikan tidak*) lalu dijawab "*yo gakpopo, engko batine iso digawe bareng, tapi kon transfer*" (*ya tidak apa apa, nanti untung nya bisa dikonsumsi bersama*) lalu saksi menjawab "*iyo aku jaluk nomer rekeninge*" (*iya saya minta nomor rekeningnya*) setelah itu

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi lagi Sekitar pukul 15.00 WIB saksi menghubungi Sdri. RENI *"mengirimkan nomor rekening dan nomor hp milik saksi eduard leo anggoro putro kepada sdri. reni engko lek wes transfer buktine fotonen kirimno aku"* (mengirimkan nomor rekening dan nomor HP milik saksi eduard leo anggoro putro kepada Sdri. RENI nanti kalau sudah transfer buktinya fotokan kirim ke saya) lalu dijawab *"iyo lur"* (iya lur) setelah itu tidak ada komunikasi kemudian sekitar pukul 16.00 WIB Sdri. RENI mengirimkan bukti transfer kepada saksi dan saksi balas *"iyo lur"* (iya lur) setelah itu tidak ada komunikasi ;

- Bahwa sekitar pukul 20.45 WIB saksi dihubungi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI bahwa saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI sudah berada dibekas warung yang terletak di Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk kemudian saksi menjawab *"oke"* lalu sekitar pukul 21.00 WIB saksi sampai dibekas warung tersebut dan ketemu dengan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI kemudian saksi tanya *"takiro sabune wes mbok ampirne"* (saya kira sabu nya kamu titipkan) lalu dijawab *"aku emoh lek adu banteng gelemku ranjauan"* (saya tidak mau kalau adu banteng maunya ranjauan) lalu dijawab *"la piye ngene iki terusan, yo wes tak terne ae gak penak aku"* (lha gimana ini terusan, yasudah saya antar tidak enak saya) kemudian saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI bilang kepada saksi *"barange tak congkel sakmene lo"* (sabu nya saya ambil segini lho) (sambil menyubit sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut kedalam pipet kaca) kemudian saksi dan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI mengkonsumsi secara bergantian, setelah itu saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) datang selang beberapa menit terdakwa datang dan oleh saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI ditawarkan sabu kemudian terdakwa menghisap sabu sebanyak 1 kali hisapan setelah itu terdakwa mengajak saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) berangkat untuk mengambil ranjauan sabu setelah terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) berangkat mengambil ranjauan sabu tersebut saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA datang kemudian ditawarkan oleh saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA menghisap

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 kali hisapan sabu dari hasil cubitan tersebut habis setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut saksi diberi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI sabu pesanan dari Sdri. RENI yang dimasukkan ke dalam plastic klip kecil dibungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan kedalam plastik klip setelah sabu tersebut saksi terima, kemudian sabu kemasan tersebut saksi masukkan ke dalam bekas bungkus rokok TWIZZ dan saksi langsung berpamitan kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI "yo wes tak ngeterno disek" (yasudah saya ngantar dulu ya) lalu dijawab "yo wes ati-ati" (yasudah hati-hati) lalu dijawab "iyo" (iya) ;

- Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB saksi langsung berangkat dan sekiranya sampai di Desa Selo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk saksi menghubungi Sdri. RENI "lur ki aku wes teko selo" (lur ini saya sudah sampai selo) lalu dijawab "nang alfamart dondong ae" (ke Alfamart dondong saja) lalu dijawab "oke" setelah saksi sampai di Alfamart saksi menghubungi Sdri. RENI bahwa "alfamart rame" kemudian saksi mengajak Sdri. RENI "di indomaret ae" (di Indomart saja) lalu dijawab "iyo lur aku wes cedak kok" (iya lur saya sudah dekat kok) lalu sekitar pukul 22.30 WIB saksi sampai di Indomaret saksi masih duduk disepeda motor, saksi menghubungi Sdri. RENI "lur aku wes teko nang indomaret sebelah kulon" (lur saya sudah sampai di Indomart sebelah barat) lalu dijawab "wo iyo lur iki aku wes arep teko" (wo iay lur ini saya sudah mau sampai) setelah telfon tersebut saksi tutup dan saksi didatangi petugas yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Nganjuk, kemudian mengintrogasi saksi dan melakukan pengeledahan kepada saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi sabu seberat 0,41 gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas warna putih dimasukkan ke dalam plastic klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok TWIZZ saksi simpan di dashboard sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol AG 3722 VAA, No. Ka MH1JFU12XHK004240 No. Sin JFU112018808 warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Realme Tipe C25Y warna biru saksi simpan di saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 No. Pol AG 3722 VAA, No. Ka MH1JFU12XHK004240 No. Sin JFU112018808 warna hitam yang pada saat itu saksi masih duduk diatas sepeda motor menunggu Sdri. RENI kemudian saksi di introgasi dan saksi mengaku

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



bahwa sabu tersebut didapat dari saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI setelah itu saksi diajak oleh petugas kepolisian Satresnarkoba untuk memberitahu keberadaan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI lalu saksi menunjukkan rumah saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI yang ternyata dirumah ada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, terdakwa, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA kemudian mereka juga dilakukan penggeledahan oleh anggota Satresnarkoba untuk saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI didapatkan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca seberat 1,52 yang masih ada sisa sabunya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386, sedangkan saksi FEBRIANTO SAPUTRA didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau, dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Tipe Y12 warna biru putih. Kemudian saksi, terdakwa, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA beserta barang bukti dibawa anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat itu saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) tidak ikut dan tidak mau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diambil terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) adalah hasil dari patungan/ urunan untuk membeli sabu dan akan mengkonsumsi secara bersama- sama yaitu saksi, terdakwa, saksi

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dengan iuran masing- masing saksi sebesar Rp. 100.000,-, terdakwa sebesar Rp. 400.000,- dan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI sebesar Rp. 100.000,- yang keseluruhan uang dikumpulkan kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI ;

- Bahwa uang tersebut saksi berikan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di bekas warung termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI mendapatkan Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

D. Saksi **EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI** yang keterangannya dibawah sumpah dalam sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah Sdr. HARI Alias CINO termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk pada saat sedang duduk bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), terdakwa dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI ;

- Bahwa saksi kedapatan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya ;
- b. 1 (satu) sobekan kertas yang ada solasinya warna hitam ;
- c. 1 (satu) buah plastic klip kosong ;
- d. 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari anggur ;
- e. 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
- f. Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- g. 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru ;

Saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) kedapatan menyimpan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau ;

Terdakwa kedapatan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya ;
- b. 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru ;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 ;

- Sebelum barang bukti disita berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Tipe S1 warna biru pada saat itu berada diatas lantai dalam rumah Sdr. HARI Alias CINO termasuk Ds/Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat itu saksi simpan di saku celana depan sebelah kanan, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah Sdr. HARI Alias CINO ;

- Maksud saksi menyimpan barang bukti 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastic klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya serta 1 (satu) buah alat hisap/bong untuk saksi konsumsi sendiri dan bersama saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA Bin SUPANDI dan terdakwa, Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu keuntungan hasil penjualan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau, dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru untuk komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 saksi gunakan untuk transportasi mengambil sabu ;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



- Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur adalah milik saksi yang diperoleh dari patungan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap/bong, Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru adalah milik saksi, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau adalah milik saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. KRISNA tersebut yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yang diranjau dipinggir jalan dekat persawahan termasuk Desa/ Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram yang dibungkus plastik klip kemudian dibungkus sobekan kertas dan diisolasi warna hitam kemudian dibungkus lagi dengan plastik klip kosong selanjutnya dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok surya dengan harga Rp. 600.000,- , sedangkan yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB yang diranjau dipinggir jalan dekat persawahan termasuk Dsn. Bangol Ds. Ngablak Kec. Banyakan, Kab. Kediri sebanyak 0,56 gram dibungkus plastik klip kemudian dibungkus sobekan kertas dan diisolasi warna hitam kemudian dibungkus plastik klip kosong selanjutnya dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur dengan harga Rp. 600.000,- , namun yang mengambil sabu tersebut saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan terdakwa dan diserahkan kepada saksi sekitar pukul 23.00 WIB dirumah Sdr. HARI Alias CINO termasuk Ds/Kec. Wilangan Kab. Nganjuk ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN sekitar 10 tahunan ;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



- Bahwa saksi menjadi perantara jual beli/ menerima pesanan Narkotika jenis sabu kepada saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN sebanyak kurang lebih  $\frac{1}{2}$  gram beserta bungkusnya dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Sdr. HARI Alias CINO termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk yang dibungkus plastik klip kemudian dibungkus sobekan kertas kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut telah diterima dan dibayar oleh saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari hasil menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut menghisap sabu bersama-sama ;
- Bahwa yang mengambil ranjauan dari Sdr. KRISNA yang pertama saksi sendiri kemudian ranjauan yang kedua diambil oleh saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan terdakwa atas perintah saksi ;
- Bahwa saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan terdakwa telah sepakat mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu ;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN melalui Whatsapp "yo reni golek we gelem golekne pora" (Yo Reni nyari (sabu) kamu mau nyarikan tidak) lalu terdakwa jawab "yo gakpopo, engko batine iso digawe bareng, tapi kon transfer" (ya tidak apa apa, nanti untung nya bisa dikonsumsi bersama) lalu saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN menjawab "iyo aku jaluk nomer rekeningne" (iya saya minta nomor rekeningnya) setelah itu saksi memberikan Nomor Rekening saksi kepada saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN setelah itu tidak ada komunikasi lagi lalu sekitar pukul 15.00 WIB Sdri. RENI menghubungi saksi "aku reni koncone joko" (saya RENI temannya JOKO) setelah itu saksi jawab "iyo mbak" (Iya Mbak) setelah itu Sdri. RENI foto bukti transfer uang kepada saksi sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu saksi menjawab "oke mbak" setelah itu tidak ada komunikasi lagi lalu sekitar pukul 16.30 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa dengan mengatakan "aku duwe dana 400, ayoh blonjo" (saya punya uang 400, ayo belanja) setelah itu saksi jawab "yo sek, aku jek golekne koncoku, danaku yo

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



gung enek" (ya sebentar, saya masih carikan teman saya, uang saya juga belum ada) setelah itu dijawab "oke" setelah itu saksi menghubungi saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dengan mengatakan "ayoh lek urunan, iki tommy enek dana 400, tambahono 300" (ayoh lek iuran/ patungan, ini tommy ada uang 400, kamu tambahi 300) lalu dijawab "yo engko tak neng gone cino" (ya nanti tak ke tempatnya cina) setelah itu tidak ada komunikasi lagi ;

- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN datang kerumah Sdr. HARI Alias CINO dengan maksud untuk menyerahkan uang pembelian sabu setelah bertemu dengan saksi selanjutnya saksi JOKO MARYONO Bin MARIMAN menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN pergi lalu sekitar pukul 17.30 WIB saksi berangkat ke Kediri sambil menunggu kabar dari Sdr. KRISNA kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saksi mengambil uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) disalah satu ATM BRI daerah Mrican setelah uang tersebut saksi ambil selanjutnya saksi menunggu kabar dari Sdr. KRISNA di depan Indomaret Mrican lalu sekitar pukul 18.45 WIB saksi menghubungi Sdr. KRISNA dengan bilang "mas" lalu dijawab Sdr. KRISNA "pripun" (Bagaimana) lalu saksi bertanya "pasir (sabu) ready gak?" (sabu ada tidak) lalu dijawab Sdr. KRISNA "ready" (ada) lalu dijawab "hasteng mas" lalu dijawab "siap pean geser mas sambil mengirimkan foto no rek bca a.n dany nur" (siap kamu transfer mas) lalu dijawab "nggih mas" (iya mas) lalu tidak ada komunikasi lagi setelah itu saksi mampir di Brilink untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah itu saksi mengirim bukti transfer ke Sdr. KRISNA setelah itu sekitar pukul 19.50 WIB Sdr. KRISNA mengirimkan sharelock kepada saksi lokasi ambil sabu tersebut setelah itu saksi pergi ke tempat sharelock tersebut dan sekitar pukul 20.00 WIB saksi mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih ½ gram yang dibungkus plastik klip kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dibungkus plastik klip kosong selanjutnya dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya yang diranjau dipinggir jalan dekat persawahan termasuk Desa/ Kecamatan Mrican Kabupaten Kediri setelah sabu tersebut saksi terima selanjutnya terdakwa langsung pulang ;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 20.45 WIB saksi menghubungi saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN kalau saksi sudah dirumah Sdr. HARI Alias CINO di Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk kemudian dijawab "oke" lalu sekitar pukul 21.00 Wib saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN sampai di rumah Sdr. HARI Alias CINO tersebut dan ketemu dengan saksi kemudian saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN bertanya "tak kiro sabune wes mbok ampirne" (saya kira sabu nya kamu titipkan) lalu saksi jawab "aku emoh lek adu banteng gelemku ranjauan" (saya tidak mau kalau adu banteng maunya ranjauan) lalu dijawab saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN "la piye ngene iki terusan, yo wes tak terne ae gak penak aku" (lha gimana ini terusan, yasudah saya antar tidak enak saya) kemudian saksi mengatakan "barange tak congkel sakmene lo" (sabu nya saya ambil segini lho) (sambil menyubit sabu tersebut dan memasukkan sabu tersebut kedalam pipet kaca) setelah itu sisa sabu yang saksi cubit saksi serahkan kepada saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN kemudian sabu tersebut dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok TWIZZ setelah itu saksi menghisap sabu bersama saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan Sdr. HARI Alias CINO secara bergantian masing-masing sebanyak 5 kali hisapan, selang 10 menit saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) datang menemui saksi dengan maksud cangkrukan, selang 5 menit terdakwa datang setelah itu saksi memberikan sabu kepada terdakwa Setelah itu terdakwa menghisap sebanyak 1 kali, selang 5 menit kemudian saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI datang setelah itu saksi memberikan sabu kepada saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI setelah itu saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI menghisap sabu sebanyak 1 kali setelah itu saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN bilang kepada saksi "yo wes tak terno disek barange" (yasudah saya ngantar barangnya dulu) lalu dijawab "yowes ati-ati" (yasudah hati- hati) lalu dijawab "iyo" (iya) setelah itu saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN pergi setelah itu Sdr. HARI Alias CINO pergi menggunakan sepeda motor saksi dengan bilang "aku tak metu sek" (saya tak keluar dulu) setelah itu saksi menghubungi Sdr. KRISNA dengan mengatakan "mas pripun, kulo rantos petane" (mas bagaimana, saya tunggu lokasi ranjau nya) lalu dijawab "kedap, dirantos mas" (sebentar, ditunggu mas) setelah itu

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KRISNA mengirimkan sharelock dan bukti foto ranjauan sabu kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil ranjauan tersebut sambil mengirimkan sharelock dan foto lokasi sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa mengajak saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) untuk mengambil ranjauan tersebut dengan bilang "ayoh melu" (ayo ikut) lalu dijawab saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) "iya" (iya) setelah itu terdakwa bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 sedangkan saksi bersama saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA Bin SUPANDI menunggu sambil mainan HP lalu sekitar pukul 23.00 WIB saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan terdakwa datang menemui saksi dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA Bin SUPANDI setelah itu sabu yang dari saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan terdakwa ambil dari ranjauan diserahkan kepada saksi setelah itu terdakwa menghisap sabu sebanyak 1 kali setelah itu saksi mainan HP lalu Sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm), saksi, dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA Bin SUPANDI didatangi beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru yang pada saat itu berada diatas lantai dalam rumah Sdr. HARI Alias CINO termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu saksi simpan disaku celana depan sebelah kanan, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



diatas lantai rumah, terdakwa kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah Sdr. HARI Alias CINO termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, Setelah itu saksi di interogasi bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. KRISNA. Selanjutnya terdakwa, saksi, saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) beserta barang bukti dibawa anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

E. Saksi **FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN** yang keterangannya dibawah sumpah dalam sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dirumah termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk ;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI ;
- Bahwa saksi kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) sobekan kertas yang ada solasinya warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah alat hisap/bong, Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, terdakwa kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386, dan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA Bin SUPANDI tidak kedatangan barang bukti ;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



- Barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, dan uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru pada saat itu berada diatas lantai rumah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah ;
- Maksud saksi menyimpan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastic klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya serta 1 (satu) buah alat hisap/bong untuk dikonsumsi oleh terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu keuntungan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau, dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru untuk komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 saksi gunakan untuk transportasi mengambil sabu ;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 adalah milik terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur adalah milik saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan terdakwa, Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah alat hisap/bong terdakwa tidak tahu milik siapa ;

- Bahwa saksi mengakui tidak pernah menghisap/ mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi mengetahui Narkotika jenis sabu karena saksi diajak mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi diajak mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu oleh terdakwa sebanyak 1/2 gram dikemas dalam bekas bungkus nutrisari anggur pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dipinggir jalan diatas pembuangan sampah dekat persawahan termasuk Dusun Bangol Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sudah diterima dan sudah disimpan oleh terdakwa ;
- Maksud saksi bersedia diajak mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut karena kemauan sendiri dan saksi tidak ada kerjaan dimana awalnya saksi tidak mengetahui apabila akan diajak mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dan saksi baru mengetahui setelah diperjalanan yang diberitahu oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui tidak mendapat keuntungan dalam mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB saksi datang kerumah Sdr. HARI Alias CINO setelah sampai dirumah tersebut Sdr. HARI Alias CINO dan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI sudah berada dirumah tersebut, selang beberapa menit saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI bilang kepada saksi untuk menyinari dengan HP karena akan mengkonsumsi sabu dengan Sdr. HARI Alias CINO, selang beberapa menit saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN datang dan bergabung setelah itu mereka bertiga

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk





mengonsumsi sabu secara bergantian sedangkan saksi hanya melihat dan menyinari lalu sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Sdr. HARI Alias CINO, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN sudah selesai mengonsumsi sabu kemudian terdakwa datang sedangkan saksi sedang bermain game setelah itu terdakwa langsung masuk dan duduk sambil main game setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI menawarkan terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu yang sudah dipakai dan terdakwa langsung menghisap sebanyak satu kali hisapan lalu sekitar pukul 21.15 WIB pada saat saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan Sdr. HARI Alias CINO pergi selang 10 menit terdakwa mengatakan kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI *"selak bengi aku tak budal ya?" (keburu malam saya berangkat ya?)* lalu dijawab *"yo ati-ati" (ya hati-hati)* setelah itu saksi diajak oleh terdakwa dengan mengatakan *"yan ayo tak jak?" (yan ayo saya ajak)* lalu dijawab saksi *"yo ayo" (ya ayo)* setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI mengatakan *"ngko petane tak kirimne gone rian" (nanti lokasi ranjau nya saya kirimkan ke Rian)* lalu dijawab *"oke"*;

- Setelah itu saksi bersama terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 lalu sekitar pukul 21.40 WIB pada saat ditengah perjalanan saksi di WA oleh terdakwa yang berisi peta ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut mengerti dan paham setelah itu saksi bersama terdakwa melanjutkan perjalanan hingga sekitar pukul 22.15 WIB saksi bersama dengan terdakwa tiba ditempat lokasi ranjauan setelah itu terdakwa turun dari motor sedangkan saksi menunggu diatas motor setelah itu terdakwa mencari ranjauan tersebut menggunakan HP milik saksi dengan maksud melihat peta dan memakai senter untuk pencahayaan selang 5 menit terdakwa menemukan ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut dipinggir jalan diatas pembuangan sampah dekat persawahan termasuk Dusun Bangol Desa Nglabak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket sabu dibungkus bekas bungkus nutrisari anggur setelah itu saksi bawa dan disimpan kemudian terdakwa memberitahu saksi bahwa Narkotika jenis sabu

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



sudah ketemu dan disimpan oleh terdakwa setelah itu saksi bersama terdakwa langsung pergi lalu sekitar pukul 23.00 WIB saksi bersama terdakwa sampai ditempat saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI setelah bertemu dengan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus bekas nutrisari anggur setelah sabu tersebut diterima kemudian terdakwa melihat bong yang masih ada sisa sabunya kemudian saksi hisap 1 kali setelah itu saksi main game lalu sekitar pukul 23.30 WIB saksi bersama terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI didatangi beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk, setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru yang pada saat itu berada diatas lantai rumah dan uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, saksi kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada diatas lantai rumah, terdakwa kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah, sedangkan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA Bin SUPANDI tidak kedatangan barang bukti. Setelah itu saksi di interogasi bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. KRISNA selanjutnya saksi bersama terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI beserta barang bukti dibawa anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



Bahwa Dalam Persidangan, Penasehat Hukum terdakwa TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

A. Saksi **ARIF SUPARLAN**, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa sepengetahuan saksi diperiksa terkait Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- bahwa sepeda motor saksi berupa 1 (satu) buah Sepeda motor Honda CRF warna merah putih Nopol AE 2582 JC Noka MH1KD113JK025386 Nosin KD11E1024997 telah dipinjam oleh terdakwa ;
- bahwa sebelumnya terdakwa sudah beberapa kali meminjam sepeda motor milik saksi ;
- bahwa saksi tidak mengetahui apabila sepeda motor tersebut digunakan untuk transaksi Narkotika jenis sabu ;
- bahwa sepeda motor tersebut milik saksi sendiri lengkap dengan surat-suratnya (STNK dan BPKB).

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

B. Saksi **OKKI DWI CAHYONO**, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa karena merupakan teman kerja namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa bekerja bersama- sama setelah itu saksi dan terdakwa pulang kerumah, dan tidak lama kemudian saksi Kembali dijemput terdakwa untuk diajak takziah dan setelah sampai ditempat takziah tidak berapa lama terdakwa pergi meninggalkan saksi ditempat

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



tersebut sehingga saksi pulang bersama teman yang lainnya, dan setelah itu keesokan harinya terdakwa tidak masuk kerja dan dua hari kemudian saksi mendapatkan kabar apabila terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 tersebut dari pagi mulai bekerja sampai pulang bekerja terdakwa selalu bersama- sama dengan saksi, termasuk saat istirahat siang hari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa mengkonsumsi/ mengenal Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terdakwa membawa atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa mengakui ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB di rumah termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk main game bersama saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI ;
- Terdakwa mengakui saat ditangkap kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) sobekan kertas yang ada solasinya warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah alat hisap/bong, Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) kedapatan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah, 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



pembungkusnya dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, dan uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru pada saat itu berada diatas lantai rumah ;

- Maksud terdakwa menyimpan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya serta 1 (satu) buah alat hisap/bong untuk terdakwa konsumsi sendiri dan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUD, saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA Bin SUPANDI, Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu keuntungan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau, dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru untuk komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 terdakwa gunakan untuk transportasi mengambil sabu ;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 adalah milik terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur adalah milik saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI yang diperoleh dari patungan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

*Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah alat hisap/bong milik saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau adalah milik saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) ;

- Terdakwa mengakui terakhir menghisap Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dirumah termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk bersama dengan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI sebanyak 1 kali hisapan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah termasuk Ds/Kec. Wilangan Kab. Nganjuk dan yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB disuruh saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI untuk mengambil ranjauan dipinggir jalan diatas pembuangan sampah dekat persawahan termasuk Dusun Bangol Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ;
- Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI yang pertama sebanyak 1 kali hisapan Secara gratis dan yang kedua sebanyak kurang lebih ½ gram beserta bungkusnya dengan harga terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya membayar sejumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu dari saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI secara patungan tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama- sama dengan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa terima dan sudah terdakwa bayar ;
- Bahwa kemasan Narkotika jenis sabu didapatkan dari saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dibungkus plastik klip kemudian dibungkus sobekan kertas kemudian diisolasi kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong dan dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur ;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud terdakwa bersedia mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut karena kemauan sendiri dan terdakwa ikut patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui mengambil Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) atas perintah saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI ;
- Terdakwa mengakui maksud terdakwa mengajak saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) supaya ada temannya saat di perjalanan dimana saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) baru mengetahui saat diperjalanan apabila akan mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu ;
- Terdakwa mengakui sepakat bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) saat mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu ;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dengan mengatakan *"aku duwe dana 400, ayoh blonjo"* (saya punya uang Rp. 400.000,- ayo beli sabu) lalu dijawab *"yo sek, aku jek golekne koncoku, danaku yo gung enek"* (ya sebentar, saya masih carikan sabu teman saya, uang saya juga belum ada) lalu terdakwa jawab *"oke"* setelah itu tidak ada komunikasi lagi lalu sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dengan maksud untuk menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut diterima kemudian terdakwa langsung pulang lalu sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa tiba ditempat saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk setelah itu terdakwa langsung masuk dan duduk sambil main game dan pada saat itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, Sdr. HARI alias CINO dan saksi FEBRIANTO SEPTIANA ARDINATA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) sudah ada ditempat tersebut setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI menawarkan terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu yang sudah dipakai dan terdakwa langsung menghisap sebanyak 1 kali hisapan lalu sekitar pukul 21.15 WIB pada saat saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan Sdr. HARI Alias CINO pergi selang 10 menit terdakwa

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI *"selak bengi aku tak budal ya?"* (keburu malam saya berangkat ya?) lalu dijawab *"yo ati-ati"* (ya hati- hati) setelah itu terdakwa mengajak saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) yang pada saat itu berada disitu dengan bilang *"yan ayo tak jak jupuk sabu?"* (Yan ayo saya ajak mengambil sabu) lalu dijawab *"yo ayo"* (ya ayo) setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI mengatakan *"ngko petane tak kirimne gone rian"* (nanti lokasi ranjaunya saya kirimkan ke Rian) lalu dijawab *"oke"* setelah itu terdakwa bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 lalu sekitar pukul 21.40 WIB pada saat ditengah perjalanan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) memberitahu dan memperlihatkan kepada terdakwa bahwa saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI sudah mengirimkan peta lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut mengerti dan paham ;

- Setelah itu terdakwa bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) melanjutkan perjalanan lalu sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) tiba ditempat lokasi ranjauan setelah itu terdakwa turun dari motor sedangkan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) menunggu diatas motor setelah itu terdakwa mencari ranjauan tersebut menggunakan HP milik saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dengan maksud melihat peta dan memakai senter untuk pencahayaan selang 5 menitan terdakwa menemukan ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut dipinggir jalan diatas pembuangan sampah dekat persawahan termasuk Dusun Bangol Desa Nglabak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket sabu dibungkus bekas bungkus nutrisari anggur setelah itu terdakwa bawa dan disimpan kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) bahwa sabu sudah ketemu dan terdakwa simpan setelah itu terdakwa bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) langsung pulang lalu sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) sampai ditempat saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI



setelah bertemu dengan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus bekas nutrisari anggur setelah sabu tersebut diterima kemudian terdakwa melihat bong yang masih ada sisa sabunya kemudian terdakwa hisap 1 kali setelah itu terdakwa main game ;

- Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa bersama saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO BIN ARIF SAHUDI, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) didatangi beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk, setelah itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan varang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru yang pada saat itu berada diatas lantai rumah dan uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada diatas lantai rumah, terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah, sedangkan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA Bin SUPANDI tidak kedapatan barang bukti setelah itu terdakwa di interogasi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. KRISNA selanjutnya terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI, saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA Bin SUPANDI beserta barang bukti dibawa anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah sobekan kertas ;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari anggur ;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
- Uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 8 warna biru ;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat 1,52 (satu koma lima dua) gram beserta pipetnya ;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type S1 warna biru ;
- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda CRF warna merah putih Nopol AE 2582 JC Noka MH1KD1113JK025386 Nosin KD11E1024997 ;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.30 WIB dirumah termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk saat sedang duduk main game bersama saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI ;
- Terdakwa mengakui saat ditangkap kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) sobekan kertas yang ada solasinya warna hitam, 1 (satu) buah plastic klip kosong, 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah alat hisap/bong, Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) kedapatan menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau;
- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, dan uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru pada saat itu berada diatas lantai rumah ;

- Maksud terdakwa menyimpan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya serta 1 (satu) buah alat hisap/bong untuk terdakwa konsumsi sendiri dan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUD, saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA Bin SUPANDI, Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu keuntungan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau, dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru untuk komunikasi transaksi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 terdakwa gunakan untuk transportasi mengambil sabu ;

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 adalah milik terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu seberat 0,56 gram beserta bungkusnya kemudian dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur adalah milik saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI yang diperoleh dari patungan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, Uang tunai hasil penjualan Narkotika jenis sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah alat hisap/bong milik saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau adalah milik saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) ;

- Terdakwa mengakui terakhir menghisap Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB dirumah termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk bersama dengan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI sebanyak 1 kali hisapan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB dirumah termasuk Ds/Kec. Wilangan Kab. Nganjuk dan yang kedua pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB disuruh saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI untuk mengambil ranjauan dipinggir jalan diatas pembuangan sampah dekat persawahan termasuk Dusun Bangol Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ;
- Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI yang pertama sebanyak 1 kali hisapan Secara gratis dan yang kedua sebanyak kurang lebih ½ gram beserta bungkusnya dengan harga terdakwa tidak tahu karena terdakwa hanya membayar sejumlah uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis sabu dari saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI secara patungan tersebut adalah untuk dikonsumsi secara bersama- sama dengan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah terdakwa terima dan sudah terdakwa bayar ;
- Bahwa kemasan Narkotika jenis sabu didapatkan dari saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dibungkus plastik klip kemudian dibungkus sobekan kertas kemudian diisolasi kemudian dimasukkan kedalam plastik klip kosong dan dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur ;

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud terdakwa bersedia mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut karena kemauan sendiri dan terdakwa ikut patungan membeli Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui mengambil Narkotika jenis sabu bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) atas perintah saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI ;
- Terdakwa mengakui maksud terdakwa mengajak saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) supaya ada temannya saat di perjalanan dimana saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) baru mengetahui saat diperjalanan apabila akan mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu ;
- Terdakwa mengakui sepakat bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) saat mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu ;
- Awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dengan mengatakan *"aku duwe dana 400, ayoh blonjo"* (saya punya uang Rp. 400.000,- ayo beli sabu) lalu dijawab *"yo sek, aku jek golekne koncoku, danaku yo gung enek"* (ya sebentar, saya masih carikan sabu teman saya, uang saya juga belum ada) lalu terdakwa jawab *"oke"* setelah itu tidak ada komunikasi lagi lalu sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dengan maksud untuk menyerahkan uang pembelian sabu sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut diterima kemudian terdakwa langsung pulang lalu sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa tiba ditempat saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk setelah itu terdakwa langsung masuk dan duduk sambil main game dan pada saat itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, Sdr. HARI alias CINO dan saksi FEBRIANTO SEPTIANA ARDINATA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) sudah ada ditempat tersebut setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI menawarkan terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu yang sudah dipakai dan terdakwa langsung menghisap sebanyak 1 kali hisapan lalu sekitar pukul 21.15 WIB pada saat saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan Sdr. HARI Alias CINO pergi selang 10 menit terdakwa

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI *"selak bengi aku tak budal ya?"* (keburu malam saya berangkat ya?) lalu dijawab *"yo ati-ati"* (ya hati- hati) setelah itu terdakwa mengajak saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) yang pada saat itu berada disitu dengan bilang *"yan ayo tak jak jupuk sabu?"* (Yan ayo saya ajak mengambil sabu) lalu dijawab *"yo ayo"* (ya ayo) setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI mengatakan *"ngko petane tak kirimne gone rian"* (nanti lokasi ranjaunya saya kirimkan ke Rian) lalu dijawab *"oke"* setelah itu terdakwa bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 lalu sekitar pukul 21.40 WIB pada saat ditengah perjalanan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) memberitahu dan memperlihatkan kepada terdakwa bahwa saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI sudah mengirimkan peta lokasi ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut mengerti dan paham ;

- Setelah itu terdakwa bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) melanjutkan perjalanan lalu sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) tiba ditempat lokasi ranjauan setelah itu terdakwa turun dari motor sedangkan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) menunggu diatas motor setelah itu terdakwa mencari ranjauan tersebut menggunakan HP milik saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dengan maksud melihat peta dan memakai senter untuk pencahayaan selang 5 menitan terdakwa menemukan ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut dipinggir jalan diatas pembuangan sampah dekat persawahan termasuk Dusun Bangol Desa Nglabak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) paket sabu dibungkus bekas bungkus nutrisari anggur setelah itu terdakwa bawa dan disimpan kemudian terdakwa memberitahu kepada saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) bahwa sabu sudah ketemu dan terdakwa simpan setelah itu terdakwa bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) langsung pulang lalu sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa bersama saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) sampai ditempat saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu dengan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu dibungkus bekas nutrisari anggur setelah sabu tersebut diterima kemudian terdakwa melihat bong yang masih ada sisa sabunya kemudian terdakwa hisap 1 kali setelah itu terdakwa main game ;

- Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa bersama saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO BIN ARIF SAHUDI, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) didatangi beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk, setelah itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan varang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam dimasukkan kedalam plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru yang pada saat itu berada diatas lantai rumah dan uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada diatas lantai rumah, terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah, sedangkan saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA Bin SUPANDI tidak kedapatan barang bukti setelah itu terdakwa di interogasi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. KRISNA selanjutnya terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI, saksi JOHAN SEPTIANA ARDINATA Bin SUPANDI beserta barang bukti dibawa anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"
3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat".

**Ad.1.Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah sudah dewasa serta sehat jasmani dan rohani dan telah mengakui serta membenarkan keterangan saksi-saksi juga telah mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.2.Unsur " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah bekas warung termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan saat tiba terdakwa melihat sudah ada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) (Masing- masing dilakukan penuntutan dalam berkas

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan Sdr. HARI Alias CINO (Dalam Daftar Pencarian Orang) yang sedang berbincang sambil main game lalu sekitar pukul 21.15 WIB saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan Sdr. HARI Alias CINO pergi setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI meminta terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) telah sampai ditempat ranjau kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) tetap menunggu diatas sepeda motor setelah terdakwa mencari ranjauan tersebut dengan menggunakan Handphone milik saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) dengan maksud untuk melihat peta dan memakai senter sebagai pencahayaan dan setelah 5 menit sekitar pukul 22.20 WIB terdakwa menemukan lokasi ranjau yang berada dipinggir jalan diatas pembuangan sampah dekat persawahan termasuk Dusun Bangol Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri setelah itu terdakwa mengambil dan menyimpannya untuk selanjutnya terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) membawa ranjauan Narkotika jenis sabu tersebut pulang ke Kabupaten Nganjuk ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) telah sampai di rumah termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan setelah bertemu dengan saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus bekas nutrisari anggur kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI lalu terdakwa sempat menghisap Kembali Narkotika jenis sabu sebanyak 1 kali hisapan kemudian sekitar pukul 23.30 WIB saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, terdakwa, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI didatangi beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Nganjuk, setelah itu dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya dibungkus sobekan kertas dan disolasi warna hitam dimasukkan kedalam

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



plastik klip kosong kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus nutrisari anggur, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu seberat 1,52 gram beserta pipetnya, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 8 warna biru yang pada saat itu berada diatas lantai rumah dan uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau pada saat itu berada diatas lantai rumah, terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Tipe S1 warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 pada saat itu diparkir didepan rumah, Setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI di interogasi bahwa sabu tersebut didapat dari Sdr. KRISNA selanjutnya terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan saksi JOHAN SEPTIAN ARDINATA Bin SUPANDI beserta barang bukti dibawa anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk dimintai keterangan lebih lanjut karena kedapatan telah menguasai narkotika golongan I berupa sabu-sabu secara tanpa hak bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm), sebab terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk kepemilikannya, terdakwa juga bukan termasuk pasien yang mendapatkan resep dokter untuk penggunaanya, serta sabu-sabu yang dikuasai terdakwa tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06718/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023. Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dengan mengetahui KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang telah menerima barang bukti nomor : 24650/2023/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,377 gram pada kesimpulannya barang bukti dengan nomor 24650/2023/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 telah terjadi kesepakatan antara terdakwa, saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI dan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN untuk membeli Narkotika jenis sabu secara iuran/ patungan dengan masing- masing terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah uang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat ke rumah bekas warung termasuk Desa/ Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dan saat tiba terdakwa melihat sudah ada saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI, saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN, saksi FEBRIANTO SAPUTRA Alias RIAN Bin SAIFUL GHANI (Alm) dan Sdr. HARI Alias CINO (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) yang sedang berbincang sambil main game lalu sekitar pukul 21.15 WIB saksi JOKO MARYONO Bin MARKIMAN dan Sdr. HARI Alias CINO pergi setelah itu saksi EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI meminta terdakwa untuk mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF warna merah putih No.Pol AE 2582 JC, No.Sin KD11E1024997, No.Ka MH1KD1113JK025386 ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 22.15 WIB terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) telah sampai ditempat ranjau kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) tetap menunggu diatas sepeda motor setelah terdakwa mencari ranjauan tersebut dengan menggunakan Handphone milik saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) dengan maksud untuk melihat peta dan memakai senter sebagai pencahayaan dan setelah 5 menit sekitar pukul 22.20 WIB terdakwa menemukan lokasi ranjau yang berada dipinggir jalan diatas pembuangan sampah dekat persawahan termasuk Dusun Bangol Desa Ngablak Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri setelah itu terdakwa mengambil dan menyimpannya untuk selanjutnya terdakwa dan saksi FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI (Alm) membawa ranjauan

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut pulang ke Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah sobekan kertas ;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari anggur ;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
- 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 8 warna biru ;
- Uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Barang bukti tersebut gunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI.**

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat 1,52 (satu koma lima dua) gram beserta pipetnya ;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type S1 warna biru ;

karena dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda CRF warna merah putih Nopol AE 2582 JC Noka MH1KD1113JK025386 Nosing KD11E1024997 ;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk





**Barang bukti tersebut berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi adalah milik saksi ARIF SUPARLAN selayaknya dikembalikan kepada saksi ARIF SUPARLAN selaku pemilik.**

- 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau.

**Barang bukti tersebut gunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan TOMMY FATURRAHMAN SYAHARI Bin SUPONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufaaatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahunan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2023/PN Njk



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,56 (nol koma lima enam) gram beserta pembungkusnya ;
  - 1 (satu) buah sobekan kertas ;
  - 1 (satu) buah isolasi warna hitam ;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong ;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus nutrisari anggur ;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong ;
  - 1 (satu) buah Hp merk Redmi Note 8 warna biru ;
  - Uang tunai hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa EDUARD LEO ANGGORO PUTRO Bin ARIF SAHUDI.**

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu dengan berat 1,52 ( satu koma lima dua) gram beserta pipetnya ;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo type S1 warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Sepeda motor Honda CRF warna merah putih Nopol AE 2582 JC Noka MH1KD1113JK025386 Nosin KD11E1024997 ;
- **Dikembalikan kepada saksi ARIF SUPARLAN selaku pemilik.**
- 1 (satu) buah HP merk Infinix Hotplay 10 warna hijau.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa FEBRIANTO SAPUTRA Bin SAIFUL GHANI.**

6. Membebankan biaya perkara  
kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu , tanggal 21 Pebruari 2024, oleh kami, oleh Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. dan Feri Deliansyah, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri Raden Timur Ibnu Rudianto, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H    Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti

Suhardi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)